



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
DKI JAKARTA**

REVIU Ke 1
**RENCANA
STRATEGIS**

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu ke 1 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020-2024.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan “*voorpost*” Mahkamah Agung RI yang berada di Ibukota Negara DKI Jakarta.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020-2024 disusun untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya dengan optimal, namun disadari pastilah tidak sempurna, oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Rancangan Renstra ini. Dengan harapan bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung.

Wassalam,
Jakarta, 10 Januari 2022



Dr. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.
NIP. 39500904 198403 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI PERMASALAHAN.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	17
2.1. VISI DAN MISI.....	17
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	24
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	24
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.....	68
3.3. KERANGKA REGULASI	73
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	74
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	78
4.1. TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2020-2024.....	78
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	79
BAB V PENUTUP	83
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Nama yang Memperoleh Sertifikat ISO.....	6
Tabel 1.2.	Data Nama yang Memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	7
Tabel 1.3.	Data Nama Peraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).....	7
Tabel 1.4.	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.....	8
Tabel 1.5.	Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	9
Tabel 1.6.	Pihak Berkepentingan yang Mempengaruhi Jasa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.....	12
Tabel 1.7.	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan.....	13
Tabel 2.1.	Tujuan dan Indikator Kinerja.....	20
Tabel 2.2.	Kinerja Utama dan Indikator Kinerja.....	21
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.....	22
Tabel 3.1.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.....	72
Tabel 4.1.	Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-2024.....	78
Tabel 4.2.	Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.....	80
Tabel 4.3.	Matrik RENSTRA 2020-2024.....	81



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.....	8
Grafik 1.2.	Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.....	23
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 2 SK Tim Penyusun Reviu RENSTRA 2020-2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta meliputi: (1) Pengadilan Agama Jakarta Pusat; (2) Pengadilan Agama Jakarta Barat; (3) Pengadilan Agama Jakarta Timur; (4) Pengadilan Agama Jakarta Selatan; (5) Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide Pasal 49 dan 51 Undang-



- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
 - c. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);
 - d. Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
 - f. Fungsi lainnya:
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);



- b. Pelayanan memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah (vide Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *voorpost/kawal* depan Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah tercantum dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun di Pengadilan Agama di wilayah hukum DKI Jakarta terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, untuk kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta penanganan proses perkara banding disepakati harus di selesaikan dalam tenggang waktu 14 hari dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Tahun 2020-2024 perkara tingkat banding ditargetkan selesai seluruhnya sehingga tidak ada sisa perkara ditahun berikutnya atau zero/nihil. Hal ini merupakan komitmen aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (*court management*). Pada lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan



e-Court. Aplikasi tersebut semakin disempurnakan dengan 11 aplikasi unggulan ditjen badilag: (1) aplikasi notifikasi perkara, (2) aplikasi informasi produk pengadilan, (3) aplikasi antrian sidang, (4) aplikasi basis data terpadu kemiskinan, (5) command center, (6) aplikasi PNBP Fungsional, (7) aplikasi e-Eksaminasi, (8) aplikasi e-Register (9) aplikasi e-Keuangan, (10) aplikasi validasi akta cerai, (11) aplikasi gugatan mandiri. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengembangkan aplikasi pendukung yaitu (1) aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengawasan Perkara (SIMONAS); (2) aplikasi Kontrol Eksekusi (KONEKSI) ; (3) aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perkara Banding (SIMODING).

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menerapkan:

- (1) *One day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan diunggah dalam *website* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan alamat website: www.pta-jakarta.go.id dan direktori putusan Mahkamah Agung RI dengan alamat website: www.putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga masyarakat dapat mengakses putusan secara online;
- (2) Optimalisasi penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tingkat banding, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2046/SEK/HM.02.3/9/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Pemberitahuan Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 4.1.1
- (3) Peningkatan pengelolaan website dengan pemutakhiran data seluruh konten pada website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.



4. Pengawasan Rutin/Reguler

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan instansi terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Pengadilan Agama se-DKI Jakarta akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggung jawab dan memberikan kepuasan serta keadilan kepada masyarakat.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain:

(1) Sertifikat ISO

Arahan dan petunjuk Mahkamah Agung RI mengenai Reformasi Birokrasi terhadap peradilan di Indonesia salah satunya dengan memiliki Sertifikat International Organization (ISO). Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2016 telah mendapat sertifikat ISO 9001:2015 dari Badan Sertifikasi Standar Internasional yaitu TUV NORD Indonesia dengan *Certificate Registration* No.16 00 F 16071 tanggal 21 Juni 2016.



Dalam mendukung ISO 9001:2015 tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membuat kebijakan mutu sebagai syarat penilaian audit sertifikasi 9001:2015. Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yaitu **menetapkan kebijakan mutu dalam penyelesaian perkara banding untuk memberikan kepuasan rasa keadilan pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.**

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga telah mendapatkan ISO sebanyak 5 satuan kerja yaitu:

Tabel. 1.1. Data Nama yang Memperoleh Sertifikat ISO

No.	Nama Satuan Kerja	Jenis Sertifikat ISO	Tahun
1.	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	9001:2015	2016
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	9001:2008	2015
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	9001:2015	2016
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	9001:2015	2016
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	9001:2008	2015
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	9001:2008	2016

(2) Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan modern berkelas dunia, Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1. Kepemimpinan (*leadership*);
2. Perencanaan (*strategic planning*);
3. Focus Pelanggan (*customer focus*);
4. Sistem Dokumentasi (*document system*);
5. Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
6. Manajemen Proses (*process management*); dan
7. Hasil Kinerja (*performance results*).



Tabel. 1.2. Data Nama yang Memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

NO.	NAMA SATUAN KERJA	AKREDITASI	TAHUN	SUR 1	SUR 2	SUR 3	Penilaian Ulang
1.	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	A	2018	2019	2020	2021	-
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	A	2018	2019	2020	2021	-
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	A	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	A	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	A	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	A	2017	2018	2019	2020	2021

(3) Zona Integritas

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta telah melaksanakan pencanangan zona integritas.

Setelah melalui perjalanan yang panjang Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta berhasil dianugerahi predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 peradilan agama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Tabel. 1.3. Data Nama Peraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

NO.	NAMA SATUAN KERJA	PENCANANGAN	WBK	WBBM
1.	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	2019	2019	-
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	2019	2019	2020
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	2018	2020	-
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	2019	2019	-
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	2016	2019	2020
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2019	2020	-




Sebagai bahan pedoman pencapaian Renstra 2020-2024 kami sajikan capaian Rencana Strategis sebelumnya (2015-2019) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Nihil	Nihil	100%	100%	Nihil
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	111,11%	98,92%	104%	100%	98,17%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	-	162,08%	104,57%	96,11%	93,77%
d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	-	-	107,14%	101,11%	105,24%
Capaian Sasaran Strategis 1	111,11%	130,50%	103,93%	99,31%	99,06%

Grafik 1.1. Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel




2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Capaian Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-	-	100%	Nihil	100%
Capaian Sasaran Strategis 2	-	100%	100%	100%	100%

Grafik 1.2. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang mempengaruhi kinerja baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi dengan rumusan sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
- 3) Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 4) Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
- 5) Adanya Renstra atau Program Tahunan;
- 6) Adanya komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan komitmen bersama Zona Integritas seluruh *stakeholder* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- 7) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 8) Adanya *Job description* dan SK Sebagai Payung Hukum;
- 9) Dukungan sistem berbasis *Web/Desktop*;
- 10) Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan dan sudah melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A Excelent dan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;
- 11) Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- 12) Terdapat informasi kepada masyarakat tentang perkara yang terdapat dalam *website* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan SIPP.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- 3) Yang menjadi kelemahan yang nyata selama bertahun-tahun



Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum memiliki Gedung kantor sendiri, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta masih pinjam pakai dari Pemerintah Prov DKI Jakarta maka sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai/belum prototype.

- 4) Ketersediaan anggaran yang terbatas.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan

- 1) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta selaku pengadilan tingkat banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan empat lingkungan tingkat banding lainnya;
- 2) Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahkamah Agung RI dan lembaga lainnya;
- 3) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai *reward* dalam peningkatan kinerja;
- 4) Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis serta pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 5) Adanya kemudahan mencari narasumber yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan bimtek dari Mahkamah Agung RI;
- 6) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- 7) Adanya pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan jajarannya;
- 8) Dukungan dan koordinasi yang baik antar instansi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.



D. Ancaman (*Threats*)

- 1) Beragam jenis perkara yang diajukan pada tingkat banding, sehingga hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai pengetahuan mumpuni, integritas, kapabilitas dan professional;
- 2) Ketidakpuasan pencari keadilan atas pelayanan yang diterima menyangkut sarana pendukung penyelesaian perkara.

E. Pihak Berkepentingan

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.6. Pihak Berkepentingan yang Mempengaruhi Jasa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Mahkamah Agung RI		x	
3.	Ditjend Badan Peradilan Agama		x	
4.	Pengadilan Agama Wilayah DKI Jakarta		x	
5.	Seluruh pengadilan 4 lingkungan di wilayah DKI Jakarta		x	
6.	PT. Bank Rakyat Indonesia			x
7.	PT. Bank Syariah Indonesia			x
8.	PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, dan JNE			x
9.	Advokat/Pengacara			x
10.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			x
11.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)			x
12.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			x
13.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan			x
14.	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)			x
15.	Badan Kepegawaian Negara Regional V			x
16.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan			x
17.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)			x
18.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)			x



No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
19.	PT. Telkom Indonesia			x
20.	PT. Aetra Air Jakarta			x
21.	Perguruan Tinggi			x
22.	Sekolah Menengah Kejuruan			x
23.	Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta			x
24.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			x
25.	Dinas Pemadam Kebakaran			x
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD DKI Jakarta)			x
27.	PT HSP			x
28.	PT Web Media Technology			x
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemprov DKI Jakarta			x
30.	Satgas Covid Pemprov DKI Jakarta			x

F. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparaturnya pengadilan
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Biaya perkara murah, ringan dan terjangkau	penetapan biaya perkara berdasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Pekara banding segera diputus dan diselesaikan	Manajemen SDM yang kompeten; penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan; dan penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat pencari keadilan
2.	Mahkamah Agung RI	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
3.	Ditjend Badan Peradilan Agama	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas dukungan manajemen peradilan	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
4.	Pengadilan Agama Wilayah DKI Jakarta	Pelayanan di bidang kesekretariatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang Kesekretariatan
		Pelayanan dalam penanganan perkara banding dapat dilakukan dengan cepat dan efektif	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Adanya koordinasi, pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala
5.	Seluruh pengadilan 4 lingkungan di wilayah DKI Jakarta	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam penyampaian laporan	Adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyampaian laporan keuangan
6.	PT. Bank Rakyat Indonesia	Pencairan DIPA dan remunerasi Pegawai	Melakukan pencairan dana APBN dan remunerasi
7.	PT. Bank Syariah Indonesia	Pembayaran gaji pegawai dan PPNPN	Melakukan koordinasi dalam pencairan gaji



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
8.	PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, JNE dan penyedia jasa lainnya	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang persuratan
9.	Advokat/Pengacara	Mendapatkan pelayanan hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi proses jalannya persidangan dengan menyiapkan <i>softcopy</i> memori dan kontra memori
10.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Adanya laporan aset yang akurat Penetapan aset BMN	Melakukan rekonsiliasi tepat waktu dan akurat Melakukan pengajuan Penetapan status penggunaan BMN
11.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Penjualan aset secara lelang Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Melakukan penjualan aset secara lelang Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
12.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Pengajuan gaji dan pertanggungjawaban keuangan dengan akurat dan tepat waktu Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Melakukan pengajuan gaji dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan akurat dan sesuai jadwal Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang keuangan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan
13.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
14.	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi ASN yang akan memasuki usia pensiun	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
15.	Badan Kepegawaian Negara Regional V	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Ijzin Pencantuman Gelar	Menyiapkan, melengkapi dan mengirim data sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan kepegawaian



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
16.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai
17.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Pembayaran pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
18.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Pembayaran langganan listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
19.	PT. Telkom Indonesia	Pembayaran langganan telekomunikasi tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
20.	PT. Aetra Air Jakarta	Pembayaran langganan air tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
21.	Perguruan Tinggi	Tersedianya hasil penelitian dan riset terkait data yang dibutuhkan	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
22.	Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (Praktik Kerja Lapangan)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
23.	Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	Pemenuhan barang dan jasa	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa
24.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Komunikasi dan koordinasi yang baik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
25.	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD DKI Jakarta)	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana alam	Melakukan koordinasi secara berkala
27.	PT HSP	Pembayaran langganan internet tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
28.	PT Web Media Technology	Pembayaran langganan CCTV	Melakukan koordinasi secara berkala
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemprov DKI Jakarta	Menyempurnakan pelayanan masyarakat yang prima diseluruh satker wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	Melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pemprov DKI Jakarta
30.	Satgas Covid Pemprov DKI Jakarta	Membantu menekan penyebaran pandemi covid 19 di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	Melakukan kegiatan rutin penanggulangan covid 19 dengan sterilisasi dengan 3M



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

A. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur peradilan agama harus lebih diintensifkan lagi, namun di samping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja



dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan parasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.



B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih teknis dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	95%
		Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

B. Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Yang Agung maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai berikut:



Tabel 2.2. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja


No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%



Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan:</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>SEMA No 01. Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Gambar 2.1. Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan *e-Court*;
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.



1) Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali/PK maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka



terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung RI membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.



Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat ditungkatkan menjadi Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) Mahkamah Agung RI telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung RI.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung RI, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung



RI untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung RI dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung RI setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung RI juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.



3) Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung RI, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga



mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung RI menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal



pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke



gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama RI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akta kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akta kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran adalah adanya akta nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akta nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas



secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran.



6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan *Restorative*

Keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan *restoratif* merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan *restoratif* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat



sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan *restoratif* didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan *restoratif* adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja



menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung RI.

Pendekatan keadilan *restoratif* dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung RI akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan *restoratif* dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung RI juga memandang perlu diklat terpadu



antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan *restoratif* tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan *restoratif* idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung RI, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan *restoratif* dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung RI disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi



muatan Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung RI berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung RI dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:



- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung RI dengan cara langsung ke Mahkamah Agung RI atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung RI memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung RI wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung RI dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.



- c. Dalam hal Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:

- a. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - ✓ *Lex specialis derogat lex generalis.*
Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - ✓ *Lex posteriori derogat legi priori.*
Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.



✓ *Lex Superior derogat legi inferiori.*

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan Hak Uji Materiil/HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara Hak Uji Materiil/HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan Hak Uji Materiil/HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini



menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan Ketua Pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah Panitera Pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh undang-undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan



oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan Panitera dan Jurusita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti Polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.



10) Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-Court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.



Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai pengguna terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya



pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem *e-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah *menerapkan e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.



Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan *e-Court* pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) Sistem Peradilan Pidana Terpadu/SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktik yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung RI dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung RI; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan



Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung RI dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.



12) Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;



g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung RI akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024.

Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung RI.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung RI, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung RI yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung RI untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat Sistem Peradilan



Pidana Anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke



sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI yang Berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan



lainnya; semua peraturan perundang-undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan Mahkamah Agung RI ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi



tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung RI akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggung jawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan



- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung RI 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural,



kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan



kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung RI.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana TI untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.



Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung RI menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung RI telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen



SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan Tranparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung RI melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung RI merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;



3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung RI, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung RI, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik



b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung RI dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi



peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten Hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi danantisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung RI. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung RI sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung RI dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.



Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung RI dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujud kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus



berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-Court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-Court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung RI mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).



- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung RI melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.



Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non



operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara. Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video *conference* melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom *meeting* ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung RI dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung RI akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik. Dengan mengoptimalkan fungsi



teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung RI akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat *urgent*, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

A. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi frekuensi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membuat kebijakan percepatan proses penyelesaian perkara dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/302/HK.05/1/2021 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:



- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dilakukan dengan cara sidang keliling.
- Memantapkan pengakuan dari lembaga lain atau masyarakat tentang pelayanan yang telah diberikan melalui sertifikat *International Standardization Organization (ISO)*, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta dan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI



Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai maka dilakukan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Bimbingan Teknis Kepaniteraan serta Diklat di Tempat Kerja (DDTK) pada kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara offline (pelaksanaan langsung) dan online (pelaksanaan daring) dengan narasumber Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan lembaga lainnya.

2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Aparatur Sipil Negara, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pelaksana melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
3. Dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hatiwasbid) dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda). Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian administrasi perkara terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap maupun perkara yang belum diputus melalui aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI tentang Pengawasan;
 - b. Memeriksa register perkara elektronik, buku induk keuangan perkara/elektronik, buku keuangan eksekusi, minutas berkas perkara, laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, teknologi informasi, keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata ruang, kebersihan dilingkungan kantor dan pelayanan publik (PTSP dan layanan lainnya);



- d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - e. Meningkatkan pengawasan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai.
 5. Melaksanakan pelayanan hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
 6. Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
 7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi serta mengupayakan anggaran pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
 8. Membuat usul pembentukan pengadilan agama baru ke Mahkamah Agung RI dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu dalam pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di gugusan pulau-pulau terpencil.
 9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja setelah mendapatkan pengakuan dari lembaga lain dan mendapatkan sertifikat ISO, mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	1. Peningkatan kinerja 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia 2. Pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. 4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). 5. Melaksanakan pelayanan hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan 6. Penanganan pengaduan yang cepat 7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang TI. 8. Membuat usul pembentukan Pengadilan Agama baru ke Mahkamah Agung RI dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu. 9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		



3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau dirujuk dari kebijakan Mahkamah Agung RI yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri dari:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;
3. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/121/HK.05/1/2021 tanggal 3 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1188/SEK/HM.02.3/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Rilis Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Versi 1.0.0 serta Rilis Aplikasi e-Court Versi 4;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1705/HM.02.3/9/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.



Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/121/HK.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1188/SEK/HM.02.3/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Rilis Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Versi 1.0.0 serta Rilis Aplikasi eCourt Versi 4;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1705/HM.02.3/9/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/302/HK.05/1/2021 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:



a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Pasal 86

(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

b. Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Pasal 294

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:



- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:


- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyusun target kinerja. Target kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target seperti tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	93%	90%	90%	90%
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%



4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan manajemen peradilan agama

indikator kegiatannya adalah:

- Pembinaan Pemeriksaan Yustisial
- Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan
- Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNB
- Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik

2. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator kegiatannya adalah:

- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana Internal



Tabel 4.2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET (dalam persentase)					ALOKASI (dalam ribuan)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA								27.435.804	24.629.171	31.438.241	33.010.227	34.658.863	
SASARAN STRATEGIS													
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												
	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93	93	93	90	90	90						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	4. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	90	95	95	95	95	95						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara												
	1. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100	100	100	100	100						Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



Tabel 4.3. Matrik RENSTRA 2020-2024

Visi : **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”**

- Misi :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
 2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Layanan Umum • Layanan Perkantoran	2	layanan	27.047.214.000	24.340.547.000	31.047.517.000	32.599.892.000	34.229.887.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%										
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	93%	90%	90%	90%										
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	95%		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	95%	95%	95%	95%	95%										



No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		100%	2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan agama	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pemeriksaan yustisial Pembinaan dan pemantauan layanan peradilan Bimtek/sosialisasi pengembangan dan pengelolaan PNPB Sosialisasi/bimtek penyelesaian administrasi perkara secara elektronik 	11	kegiatan	20000	20000	20000	20000	20000
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		100%		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung		Layanan sarana internal	13	unit	227.000.000	76.400.000	178.500.000	187.500.000



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat terwujud.



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan pencari keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan:</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/3287/OT.01.2/12/2021**

**TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana pembangunan Jangka Panjang (2010-2035);
- b. bahwa untuk upaya antisipasi dalam rangka memenuhi perubahan kebijakan dan aturan pemerintahan sebagai manifestasi dari dinamika dan kemajuan global, diperlukan Reviu Rencana Strategis 2020-2024;
- c. bahwa untuk mendukung terlaksananya reviu Rencana Strategis 2020-2024, perlu membantu tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim reviu tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- KESATU :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- KEDUA :** Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk menyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- KETIGA :** Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Desember 2021



H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.

NIP. 19541231 198103 1 092

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/3287/OT.01.2/12/2021
Tanggal : 27 Desember 2021

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma`Sum, S.H., M.H. NIP. 195809041984031003	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
2	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H NIP. 19600519.198603.1.005	Panitera	Ketua Tim	
3	UNA MUNASIR FATAH, ST, MM NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Wakil Ketua Tim	
4	WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos.M.M. NIP. 197803272002122001	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	RATU DHIYAFAH, SH 19660909 199002 2 004	Panitera Muda Hukum	Anggota	
5	ADAY, S.Ag., M.H. NIP. 19740605 199903 1 003	Panitera Muda Banding	Anggota	
6	YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
7	SUDARMAN, S.Ag., M.H. NIP. 197503212002121003	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
8	ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H. NIP. 197402021993031001	Panitera Pengganti	Anggota	
9	EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H. NIP. 197304231996032001	Panitera Pengganti	Anggota	
10	ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H. NIP. 196706301994032002	Panitera Pengganti	Anggota	
11	ADE IRMA SURYANI, A. Md NIP. 19820514 200904 2 002	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Anggota	
12	DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom 19910724.202012.2.007	CPNS Pranata Komputer	Anggota	



KETUA,

M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092



**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
REVIU KE 1 RENCANA STRATEGIS**